



## KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 27 /K.02a/PTSP/2021

## TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS YP PGRI 2 MAKASSAR

# KEPADA YAYASAN PERGURUAN PEJOANG GURU REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala UPT SMA YP PGRI 2 Makassar Nomor:094/106.22/SMA/YP-PGRI/2/II/F.2021 tanggal 16 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;

Menimbang

- : a, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 867/3402-PSMA/Disdik Tanggal; 29 Maret 2021 Perihal: Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS YP PGRI 2 Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 24 Maret 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS YP PGRI 2 Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS YP PGRI 2 Makassar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215):
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
   Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 06-04-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231





Nomor: 24 /K.02a/PTSP/2021 Halaman: 2(2)

Memperhatikan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor:421.3/5087/DPK/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015 Tentang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS

YP PGRI 2 MAKASSAR;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

: SMAS YP PGRI 2 MAKASSAR Nama Sekolah Jl. Veteran Selatan Lr. 241 Makassar

Alamat : 081352189500 No. Telpon/HP : 83.778.012.1-804.000 NPWP

KEDUA

Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal 12 APR 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

DE JAYADI NAS, S.Sos., M.Si Pangkat: Pembina Tk.I O P MNID 319710501 199803 1 004

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makasssar

Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 Ketua Yayasan Perguruan Pejoang Guru Republik Indonesia Makassar
 Kepala SMAS YP PGRI 2 Makassar

7. Pertinggal

SIMAP PTSP 06-04-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231



